

PETA LOKASI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPT P2SKP
Pondokdadap Malang



PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

JALANIDHITAH SARVA JIVITAM



Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan UPT P2SKP Pondokdadap Malang mengawasi enam kecamatan wilayah laut dan pesisir yang ada di kabupaten Malang Selatan yaitu :

1. Kec. Donomulyo
2. Kec. Bantur
3. Kec. Gedangan
4. Kec. Sumbermanjing Wetan
5. Kec. Tirtoyudo
6. Kec. Ampelgading



STOP ILLEGAL FISHING

Laut Merupakan Sumber Kehidupan

Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pondokdadap Malang

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPT P2SKP Pondokdadap adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai kewenangan pada wilayah laut dan pesisir 12 mil laut diukur dari garis pantai pasang tertinggi ke arah laut lepas dan kepulauan yang berada pada enam Kecamatan di kabupaten Malang.

Tupoksi Pada Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan yaitu :

1. Menyusun rencana operasional seksi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ;
2. Melaksanakan kegiatan operasi pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 mil ;
3. Melakukan tugas dalam penertiban peraturan perundang—undangan dibidang kelautan dan perikanan ;
4. Menyusun buahan dan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan perairan UPT P2SKP Pondokdadap dilakukan sebanyak 16 kali, sehingga pada tahun 2018 dapat dilakukan evaluasi kegiatan pengawasan menjadi 15 kali dalam satu tahun, kegiatan operasi pengawasan perairan pada tahun 2018 dilakukan setiap bulan dijadwalkan dua kali melaksanakan kegiatan patroli pengawasan perairan sumberdaya kelautan dan perikanan agar kegiatan tindak pidana kelautan dan perikanan bisa terawasi dan terpan-tau dalam kegiatan ini.



DASAR HUKUM

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT P2SKP PONDOKDADAP MALANG

1

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

2

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;

3

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelautan

4

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam Pasal 27 ayat (3) mengamanahkan bahwa Kewenangan
Daerah Provinsi Untuk Mengelola Sumberdaya Alam di Laut
Paling Jauh 12 Mil Laut Diukur Dari Garis Pantai ke Arah
Laut Lepas dan/atau ke arah Perairan Kepulauan



ANGGOTA PATROLI PENGAWASAN



UPT P2SKP
PONDOKDADAP MALANG



SATWAS PSBKP MALANG



POLISI PERAIRAN
SEMBANG BIRU



POS ANGGATAN LAUT
SEMBANG BIRU

Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Perairan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan UPT P2SKP Pondokdadap bekerjasama dengan instansi—instansi yang mempunyai kewenangan dalam menjaga laut seperti :

1. PSDKP
2. Polisi Perairan
3. Angkatan Laut



SANKSI PIDANA

Pasal 85 jo Pasal 9 yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Reublik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di tetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

